

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MENURUT
HUKUM ADAT KAMPAR**

Oleh : Ismi Anandita

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, S.H., M.Kn

Alamat: Jl. Abdul Muis Nomor 23 Kec. Sail Pekanbaru

Email : ismi_anandita@yahoo.com – Telepon: 082170328586

ABSTRACT

The republic of Indonesia is a state law, in view of life based on Pancasila as a philosophy of the country. Indonesia is a state of the republic with the constitution of 1945 as a legal basis. Of the republic of Indonesia consists of various tribes, so make the nation of Indonesia has a variety of language, culture, rase, and customs. The cultural values is the most high and most abstract of customs. That's because the values of that culture is the concepts of what life in the mind, most of the citizens of something the public about what they consider valuable, precious and most impirtant in life, so it can serve as a guideline that gives direction and orientation to the life of the people. In addition to the national law, in the middle of the public is growing and developing a system of law, which comes from an existing habit in the community are down from generation to generation. The habit of this is what evolved into a provision called the customary law.

In Indonesian positive law, criminal cases here to be resolved in court. However, in special cases these can be solved. Outside court for example is penal mediation, as alternative solution in costumary law in Kanagarian Kuok. Completion of the criminal case through a process outside the court today increasingly frequent and can be accepted by the public because it is felt more able to reach a sense of justice although legal experts view that mediation can only be implemented in a civil case is not to resolve the criminal case because in principle criminal case can not be resolved through process aoutside the court.

In the of completion fighting criminal case is still adhering mediation that using kinship by deliberation for reaching dicision based on customary law that conducted by intermediation pemangku adat. With the criminal offense of mediation in the settlement of a fight in Kenagarian Kuok, then eliminated criminal sanction against him because people in Kenagarian Kuok more respect customary law and if a criminal case has been resolved through customary law in the national criminal law is not used anymore.

Key Words: Penal Mediation - Fight – Customary Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat yang merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai dari kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana hukum adat itu tumbuh.¹

Hukum adat bersifat sederhana karna ketentuannya lahir dari pemikiran, tingkah laku dan kehidupan masyarakat yang juga sederhana. Namun di sisi lain hukum adat juga bersifat terbuka sehingga hukum adat juga bercorak dapat berubah dan menyesuaikan (dinamis). Dikarenakan hukum adat lahir dan berlaku ditengah kehidupan masyarakat, maka hukum adat juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.²

¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung, 1996, hlm.6.

² Desi Apriani, "Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus 2014, hlm. 7.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis atau pun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.³

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.⁴

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu norma hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan sepanjang sejarah mengalami penyesuaian dengan keadaan, artinya bersifat terbuka menerima norma-norma dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan adat atau budaya bangsa Indonesia. Pada umumnya hukum adat tidak tertulis, meskipun sebagian ada yang tertulis, tetapi hanya suatu pengecualian, akan tetapi hukum adat itu diyakini sebagai rasa keadilan oleh anggota masyarakatnya.

Penyelesaian dengan cara adat tersebut dikenal dengan istilah mediasi. Pada umumnya di Indonesia kita mengenal mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa

³ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Ersesco, Jakarta, 1990, hlm. 5-6.

⁴ *Ibid.* hlm. 9.

dalam bidang hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dipergunakan pada menyelesaikan perkara-perkara pidana, yang lebih dikenal dengan Mediasi Penal.⁵

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.⁶

Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana juga dilakukan dalam aplikasi hukum adat.⁷

Hukum adat mempunyai corak dan sifat tidak seperti hukum pada umumnya. Kekhasan hukum adat ini dikemukakan F.D. Hollemand bahwa sifat hukum adat itu ada 4 macam, yaitu:

- 1) *Religious magis*, artinya masyarakat hukum adat mempunyai sifat pola pikir *religious*, yaitu adanya suatu

keyakinan terhadap sesuatu yang ghaib.⁸

- 2) *Komunal*, artinya masyarakat hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.⁹
- 3) *Konkrit*, artinya setiap hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat dilakukan secara nyata, tidak dengan diam-diam.
- 4) *Kontan*, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi suatu ikatan yang hanya dapat dilihat.¹⁰

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Kampar masih ada yang diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.

⁵ Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 87.

⁸ Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Konteporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 30.

⁹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid.*

Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Kampar karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Secara umum adat istiadat yang ada di Kenegerian Kuok mirip dengan adat istiadat di Sumatera Barat, yakni memiliki suku-suku menurut nisbah ibu. Di Kenegerian Kuok terdapat empat suku, yaitu suku Domo, Suku Piliang, suku Melayu dan Suku Patopang.¹¹

Para pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Lembaga Kerapatan Adat Negeri Kuok, maupun yang non formal. Dalam Lembaga Kerapatan Adat Negeri Kuok diketuai oleh Datuk Penghulu Besar, yang merupakan pucuk adat Kenegerian Kuok. Berdasarkan kesepakatan para pemangku adat Kenegerian Kuok, ditunjuk Datuk Pakomo sebagai Hakim untuk menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi dalam tatanan adat.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul: *“Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian menurut

Hukum Adat di Kenagarian Kuok?

2. Apa sajakah kendala dalam penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian di Kenagarian Kuok?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemangku adat dalam menanggulangi tindak pidana perkelahian di Kenagarian Kuok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian menurut Hukum Adat Kampar;
- b. Untuk mengetahui apa sajakah kendala dalam penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian di Kampar;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemangku adat dalam menanggulangi tindak pidana perkelahian di Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini untuk membandingkan efektifitas hukum adat dan hukum positif yang berlaku dalam hal penyelesaian tindak pidana perkelahian.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana

¹¹ Wawancara dengan Bapak Amir Husin, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kuok, Hari Minggu, Tanggal 29 Maret 2015, Bertempat di Kediaman Amir Husin di Kuok.

¹² Ibid.

melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹³

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik

korban, pelaku maupun masyarakat.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁴

2. Teori Receptie

Teori receptie berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami disini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu jika di dapati hukum Islam di praktekan dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula di padankan dengan sebutan “teori penerimaan”.¹⁵

3. Teori Pemberlakuan Hukum

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan prilaku. Prilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan

¹³Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada *Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

¹⁴Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81.

¹⁵[http://www. Merantiblogs.blogspot.com](http://www.Merantiblogs.blogspot.com), diakses, Pada Tanggal 10 Mei 2015.

pribadi". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat. Jadi Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahkan tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi Kepala Adat.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁷

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk suatu peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan *law in action* adalah pelaksanaan dari *law in books* tersebut dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Jenis penelitian hukumnya adalah secara *Yuridis Sosiologis*, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan

¹⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm.155.

kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tersebut karena masyarakat Kuok masih menghargai adat istiadat. Di Kecamatan Kuok bauran masyarakatnya belum terlalu heterogen, artinya belum banyak pendatang yang berbeda adat istiadatnya dengan masyarakat tempatan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²⁰

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemangku Adat Kuok;
- 2) Kepala Desa;
- 3) Lembaga Kerapatan Adat;
- 4) Pelaku tindak pidana perkelahian.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang

dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantaraan lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.²¹ Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil karya para penulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

5) Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung: 1995, hlm. 61.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

²² Hilman Hadikusuma, *Loc.cit.*

a) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²³ Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada narasumber yang berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap narasumber.

b) Kuisioner

Kuisioner yaitu dengan cara mewawancarai responden yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis angkat.

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif

merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat di Kenagarian Kuok

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan

²³ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.57.

oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²⁴

Mediasi dipilih oleh pemangku adat karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Kenagarian Kuok dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator yaitu pemangku adat yang berperkara.²⁵

Untuk itu proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi.

Selanjutnya pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengkoordinasikan pihak bertikai, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, menciptakan opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan menutup mediasi.

Dengan demikian penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian menurut hukum adat Kampar masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan perantara pemangku adat (mediator). Mediasi merupakan model penyelesaian perkara pidana dimana pihak luar (pemangku adat/mediator) tidak memihak dan bersifat netral. Hanya membantu pihak-pihak yang berperkara guna memperoleh penyelesaian tindak pidana

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

²⁵ Wawancara dengan Ibrahim Datuk Paduko Jo Besar, Pemangku Adat Suku Piliang, Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Datuk Ibrahim di Kuok.

perkelahian yang disepakati kedua belah pihak agar dapat berdamai kembali.

B. Kendala Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat di Kenagarian Kuok

Penyimpangan nilai-nilai ideal dalam masyarakat seperti perkelahian, pencurian, perzinahan, dan sebagainya. Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan didalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat.²⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula.

Menurut Soepomo alam pikiran masyarakat tradisional Indonesia adalah bersifat kosmis yaitu melihat segala-galanya sebagai suatu bentuk kesatuan (totalitas), dalam alam pikiran tradisional tersebut, organisasi kemasyarakatan (Lembaga Adat) ditunjukkan untuk memelihara, mengimbangi antara dunia lahir dan bathin, antara golongan manusia seluruhnya dengan individu, antara teman persekutuan dan masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan

petugas hukum wajib mengambil tindakan.²⁷ Kelompok-kelompok sosial (Lembaga Adat) yang ada di Kenagarian Kuok berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu mediasi. Bahkan Patrialis Akbar menyatakan bawa kasus-kasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di mediasi untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.²⁸

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karna dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.

²⁷ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 111-112.

²⁸ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 85.

²⁶ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang dikembangkan dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Mediasi penal yang dilakukan masyarakat adat Kenagarian Kuok mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi penal, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi adat yang diadakan oleh pemangku adatnya masing-masing.²⁹
3. Pemangku adat yang ditentukan oleh garis keturunan menyebabkan kemenakan yang lebih bijak dan memahami hukum adat tidak diberikan jabatan sesuai dengan kemampuannya apabila jalur

keturunannya tidak untuk jabatan pemangku adat.³⁰

4. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkawinan cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan dan ingin melanjutkan perkara ke jalur hukum nasional.³¹
5. Perangkat adat kurang memahami seluk beluk administrasi, sehingga dalam pembuatan perjanjian maupun kesepakatan meminta bantuan kepada aparat desa.³²

Sesuai dengan kesepakatan antara pemangku adat dengan kepolisian diwilayah hukum Kecamatan Kuok, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh pemangku adat dan tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pihak kepolisian dapat memproses perkara tersebut.³³

Mediasi penal merupakan salah satu instrument dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Mediasi penal

²⁹ Wawancara dengan *Zulfahmi Datuk Sati*, Pemangku Adat Suku Piliang, Hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Datuk Sati.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Amir Husin*, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kuok, Hari Rabu, Tanggal 25 November 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Amir Husin di Kuok.

³¹ Wawancara dengan *Bapak Herman Danor*, Plt Kepala Desa Empat Balai, Hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Kepala Desa Empat Balai.

³² Wawancara dengan *Bapak Al Hudri*, Sekretaris Desa Pulau Jambu, Hari Sabtu, Tanggal 24 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Sekretaris Desa Pulau Jambu.

³³ Wawancara dengan *Bapak Muhammad Kamil*, Kepala Desa Merangin, Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Kepala Desa.

merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Kenagarian Kuok karena mayoritas masyarakat Kuok masih mengutamakan penyelesaian berdasarkan hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.

C. Upaya yang dilakukan oleh Pemangku Adat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkelahian di Kenagarian Kuok

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana perkelahian yang terjadi di kalangan masyarakat, diperlukan adanya langkah-langkah preventif yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perkelahian tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah agar tindak pidana perkelahian tidak menjadi kebiasaan atau budaya dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat memang bertentangan dengan asas legalitas, sebab kurangnya atau tidak adanya kepastian hukum dari hukum adat ini, karena hukum adat lahir dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat serta dalam penyelesaian masalahpun juga menggunakan musyawarah atau kata mufakat. Namun hukum adat juga diakui oleh negara pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Upaya yang dilakukan oleh pemangku adat dalam

menanggulangi tindak pidana perkelahian di Kenagarian Kuok mencakup tindakan preventif dan tindakan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemangku adat sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara sosialisasi adat dan penetapan kebijakan.

a. Sosialisasi adat³⁴

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana perkelahian dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang adat. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi dan informasi tentang hukum adat. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perkelahian dan mencegah tindak pidana perkelahian khususnya di Kenagarian Kuok. Penyampaian informasi ini tidak hanya mengenai hukum adat di Kenagarian Kuok saja, tetapi juga ajaran Agama Islam karena mayoritas orang Kampar beragama Islam. Penyampaian ini dapat dilaksanakan di Masjid setempat ataupun pada acara-acara adat tertentu.

³⁴ Wawancara dengan *Ramli Datuk Pakomo*, Pemangku Adat Suku Pitopang, Hari Sabtu, Tanggal 24 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Datuk Pakomo.

b. Penetapan kebijakan³⁵

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dan menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur adat, karena adat sangat berperan penting dalam hubungan masyarakat Kampar

2. Tindakan represif

Selain upaya yang bernilai preventif, dilakukan pula tindakan yang bersifat represif, yakni upaya yang dilakukan oleh pemangku adat berupa penjatuhan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana.

a. Pemberian Sanksi Adat³⁶

Adat di Kenagarian Kuok menggunakan istilah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat, dan syariat berpedoman kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukum tersebut dalam memberikan atau menetapkan sanksi yang adil dalam pelaku tindak pidana.

Tujuan pemberian sanksi adat harus mengikuti filosofi penyelesaian perkara adat. Sanksi yang diterapkan haruslah mendukung tujuan penyelesaian perkara secara adat. Filosofi penyelesaian

perkara secara adat berbeda dengan penyelesaian perkara di pengadilan formal. Pengadilan bertugas memutuskan perkara untuk menentukan salah tidaknya seseorang, menang atau kalahnya seseorang. Sebaliknya, penyelesaian perkara secara adat bukan semata-mata untuk itu, tetapi lebih untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat.

Setelah diselesaikan secara adat maka para pihak yang bersengketa akan berbaikan seperti semula, pelaku pelanggaran adat akan kembali menjadi bagian dari masyarakat dan bisa hidup harmonis lagi dengan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian di Kenagarian Kuok masih menganut mediasi yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara pemangku adat. Dengan dilakukan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian di Kenagarian Kuok, maka dihapuskan sanksi pidana terhadapnya. Karena masyarakat di Kenagarian Kuok lebih menghargai hukum

³⁵ Wawancara dengan *Idrus Datuk Rangkayo Besar*, Pemangku Adat Suku Domo, Hari Sabtu, Tanggal 24 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Datuk Rangkayo Besar.

³⁶ Wawancara dengan *Abdullah Datuk Laksamano*, Pemangku Adat Suku Melayu, Hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Datuk Laksamano.

- adat dan apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui hukum adat maka hukum pidana nasionalnya tidak dipergunakan lagi.
2. Terdapat beberapa kendala penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian menurut hukum adat di Kenagarian Kuok, karena perangkat adat kurang memahami seluk beluk administrasi, sehingga dalam pembuatan perjanjian maupun kesepakatan meminta bantuan kepada aparat desa.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat, dilakukan sosialisasi oleh pemangku adat terhadap kemenakannya masing-masing untuk mencegah perkelahian tersebut agar tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat Kenagarian Kuok.

Saran

1. Disarankan untuk melakukan kajian sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan peradilan adat maupun lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenangannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.
2. Agar pemangku adat ditingkatkan kemampuannya contohnya dalam pembuatan surat perjanjian yang akan menjadi suatu ikatan dan pemberian sanksi yang lebih berat lagi apabila pelaku mengulang melakukan tindak pidana perkelahiannya.

3. Cara penyelesaian dengan menggunakan teknik mediasi harus tetap dipertahankan di setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Nagari Kuok karena sebagai bentuk menghormati para petuah, pemangku adat, dan pihak pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Dewi dan Fatahillah. 2011, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok.
- Hadikusuma, Hilman. 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hanitidjo, Soemitro, Ronny. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Muladi. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Salman, Otje. 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Konteporer*, Alumni, Bandung.

Santoso, Topo. 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Ersesco, Jakarta.

Saragih, Djaren. 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia edisi III*, Tarsiti, Bandung.

Setiady, Tolib. 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Sholehudin, Umar. 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono. 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.

Soepomo, R. 1997, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin, Ali. 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Desi Apriani, 2014, "Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus.

Mansyur Kartayasa, 2012, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, 25 April.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

D. Website

<http://www.merantiblogs.blogspot.com>, diakses, tanggal 10 Mei 2015.